

H A S I L
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI



GEDUNG TRIBRATA JAKARTA
20 MEI 2022



**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
TAHUN 2022**

Nomor : SKEP-03/MUNASLUB/KBPP POLRI/V/2022

Tentang :

**PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran roda organisasi guna mengikuti perkembangan zaman sehingga di perlukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Keluarga Besar Putra Putri Polri.
 - b. Saran saran yang berkembang dan aspirasi peserta Musyawarah Luar Biasa Keluarga Besar Putra Putri Polri.

- MENINGGAT** :
- 1. Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional V Tahun 2020
 - 2. Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Oktober Tahun 2021 (secara *daring*)
 - 3. Hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 20 Mei 2022 di Gedung Tribrata Kebayoran Baru Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI TAHUN 2022.**

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 Mei 2022

**MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**

PIMPINAN SIDANG

KETUA



(ENITA ADYALAKSMITA, S.H. M.H.)

1. ^{Pr.} Roberto Sdaawnt, S.H. M.H
Roberto, SH.MH
(Anggota / Dari Unsur DPP)



2. Janddrew M. Lantu, SH, MH
(Anggota / Dari Unsur DPP)

3. I Dewa Agung CSP , S.Sos, M.A.P
(Anggota / Dari Unsur Daerah)

SEKRETARIS



(Iqbal Idris Aly)



ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi bernama Keluarga Besar Putra-Putri POLRI disingkat KBPP POLRI merupakan organisasi tunggal Keluarga Besar Putra-Putri POLRI.
2. KBPP POLRI resmi berdiri pada MUNAS I (Pertama) tanggal 1 Maret 2003 di Sukabumi, berlandaskan TR KAPOLRI (Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia) Nomor T/219/IX/2001.
3. Pusat Organisasi KBPP POLRI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

KBPP POLRI adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang didirikan berdasarkan TR KAPOLRI serta dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya didalam Musyawarah Nasional.

BAB III AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

KBPP POLRI berazaskan Pancasila

Pasal 5

1. KBPP POLRI bersifat Independen, Kekeluargaan dan Sosial Kemasyarakatan.
2. KBPP POLRI adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang beranggotakan Putra Putri Keluarga Besar POLRI.

BAB IV LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

Pasal 6

Landasan Juang KBPP POLRI adalah :

1. Semangat Sumpah Pemuda
2. Semangat Juang 1945
3. Semangat Tribrata dan Catur Prasetya

Pasal 7

Pedoman Juang KBPP POLRI adalah :

1. Ikrar KBPP POLRI
2. Tri Setia

BAB V MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

KBPP POLRI bergerak dibidang Sosial dan Kemasyarakatan, menghimpun Putra Putri Keluarga Besar Polri.

1. KBPP POLRI menghimpun Putra Putri Keluarga Besar Polri untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur sehingga terbentuk kader-kader Pengurus Bangsa yang memiliki :
 - a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur.
 - b. Kecerdasan, tanggap dan terampil serta sehat jasmani maupun rohani.

- c. Kesetiaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemikiran dan orientasi kepada pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.
2. KBPP POLRI bermaksud menggalang potensi segenap anggota serta menjadikan penggerak pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

1. KBPP POLRI bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air.
2. KBPP POLRI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki anggota sehingga terbentuk cipta dan karya dalam semangat kebersamaan yang diabdikan untuk kesejahteraan anggota serta mengembangkan misi POLRI.

Pasal 10

1. KBPP POLRI sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan berfungsi menjembatani berbagai latar belakang sosial segenap anggota untuk menjalin kerja sama yang bersifat kekerabatan dari sumber yang sama secara serasi.
2. KBPP POLRI berfungsi sebagai dinamisator, katalisator dan komunikator dalam memperjuangkan politik bangsa.

BAB VI P E R A N

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 9, KBPP POLRI menitikberatkan pada peranan:

1. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wujud dari pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan dan mempertebal semangat pengabdian demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meneruskan pembaharuan dalam Pembangunan Nasional.
3. Mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dalam meningkatkan kemakmuran, pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri sebagai usaha bersama serta mendorong kemitraan usaha yang diabdikan sepenuhnya untuk kesejahteraan.
5. Mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan serta pelatihan ketenagakerjaan, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang terampil profesional dan produktif guna ikut serta dalam mengisi pembangunan nasional.
6. Meningkatkan kualitas anggota untuk kader-kader menjadi Penerus Bangsa yang berwawasan Nasional.
7. Menjalinkan kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan lainnya yang potensial.
8. Meningkatkan jati diri sebagai Bhayangkara Muda untuk mengembangkan misi POLRI.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Sistem Keanggotaan KBPP POLRI adalah Stelsel Aktif.
2. Anggota KBPP POLRI terdiri dari :
 - a. Anggota Utama.
 - b. Anggota Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan.
3. Ketentuan selanjutnya mengenai Keanggotaan dan Kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

1. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berada pada semua tingkatan kepengurusan.
2. Dewan Kehormatan berada di tingkat Pusat, tingkat Daerah dan tingkat Resor.
3. Pengurus Pusat KBPP POLRI membawahi dan mengorganisir Pengurus Daerah dan berkedudukan di Jakarta.
4. Pengurus Daerah KBPP POLRI membawahi dan mengorganisir Pengurus Resor dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
5. Pengurus Resor KBPP POLRI membawahi dan mengorganisir Pengurus Sektor dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
6. Pengurus Sektor KBPP POLRI membawahi dan mengorganisir Anggota dan berkedudukan di wilayah Kecamatan.
7. Mekanisme susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Pelantikan dan Pengukuhan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEPENGURUSAN

Pasal 14

1. Kepengurusan KBPP POLRI di tingkat Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih hasil Musyawarah Nasional dan dikukuhkan oleh Pembina.
2. Kepengurusan KBPP POLRI di tingkat Daerah (Provinsi) dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Daerah terpilih hasil Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pembina.
3. Kepengurusan KBPP POLRI di tingkat Resor (Kabupaten / Kota) dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Resor terpilih hasil Musyawarah Resor dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Pembina.

4. Kepengurusan KBPP POLRI di tingkat Sektor (Kecamatan) dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Sektor terpilih hasil Musyawarah Sektor dan dikukuhkan oleh Pengurus Resor dan Dewan Pembina.
5. Susunan dan Wewenang Pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Persyaratan Pengurus lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
7. Pembentukan Pengurus wilayah hukum baru yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15

1. Pengurus Pusat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota Bidang.
2. Pengurus Daerah terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota Biro.
3. Pengurus Resor terdiri dari Pimpinan Resor dan Anggota Bagian.
4. Pengurus Sektor terdiri dari Pimpinan Sektor dan Anggota Seksi.
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X BADAN-BADAN

Pasal 16

1. Badan-badan terdiri dari :
 - a. LBH
 - b. Yayasan
 - c. Koperasi
 - d. Perseroan Terbatas (PT)
 - e. Firma Hukum
 - f. Pusat Bantuan Hukum

2. Penjelasan dan ketentuan mengenai Badan-Badan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

1. Permusyawaratan KBPP POLRI terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - b. Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - c. Musyawarah Resor (MUSRES)
 - d. Musyawarah Sektor (MUSSEK).
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diatur tersendiri.

Pasal 18

1. Musyawarah di setiap tingkatan menetapkan Presidium Pimpinan Sidang untuk melaksanakan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Resor/Ketua Sektor.
2. Setelah Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Resor/Ketua Sektor terpilih, Presidium Pimpinan Sidang membentuk Tim Formatur untuk menetapkan Kepengurusan di setiap tingkatan.
3. Ketentuan selanjutnya tentang Musyawarah akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19 PELAKSANA TUGAS

1. Pelaksana Tugas ditunjuk untuk melakukan tugas Ketua pada setiap tingkatan.
2. Pelaksana Tugas memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa.
3. Masa Tugas Pelaksana Tugas maksimal selama 6 (enam) bulan.

4. Ketentuan selanjutnya tentang Pelaksana Tugas akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20 CARETAKER

1. Jika masa bakti suatu Kepengurusan telah berakhir, maka ditetapkan Caretaker yang ditunjuk oleh Pengurus satu tingkat di atasnya yang bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah di setiap tingkatan.
2. Caretaker adalah seorang atau lebih yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan oleh Ketua Umum untuk mewakili Ketua Umum menjalankan roda organisasi yang telah demisioner.
3. Caretaker melaksanakan tugas selambatnya 6 (enam) bulan.
4. Caretaker mempunyai wewenang untuk mewakili Daerah, Resor dan Sektor untuk menghadiri kegiatan – kegiatan organisasi yang bersifat umum tanpa pengambilan keputusan.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Caretaker akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 21 RAPAT-RAPAT

1. Rapat Pengurus terdiri dari :
 - a. Rapat Pengurus Pusat.
 - b. Rapat Pengurus Daerah.
 - c. Rapat Pengurus Resor.
 - d. Rapat Pengurus Sektor.
2. Rapat Kerja terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional.
 - b. Rapat Kerja Daerah.
 - c. Rapat Kerja Resor.
 - d. Rapat Kerja Sektor.
3. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) :
 - a. RAKORNIS Pusat.
 - b. RAKORNIS Daerah.
 - c. RAKORNIS Resor.

4. Rapat Dewan Pembina, Rapat Dewan Penasehat, Rapat Pengurus, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Pimpinan Resor serta Rapat Pimpinan Sektor.
5. Uraian seperti tersebut pada ayat 1 s/d 4 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh seluruh Pengurus pada semua tingkatan masing – masing.
2. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan untuk penetapan kegiatan, kepanitian dan laporan kegiatan.
3. Rapat Pleno Pengurus Pusat/Daerah/Resor/Sektor dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dalam setahun.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 23

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Usaha yang sah.
 - c. Bantuan yang tidak mengikat.
 - d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Peraturan Organisasi.
2. Pengaturan Keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengaturan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Bagian Administrasi Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi antara lain merangkum rencana kerja, mengelola urusan perlengkapan organisasi, surat menyurat, dan melakukan administrasi keuangan.
2. Hal-hal yang belum diatur tentang Administrasi Keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 25

1. Atribut KBPP POLRI terdiri dari:
 - a. Lambang
 - b. Panji
 - c. Pataka
 - d. Bendera
 - e. Seragam Anggota dan kelengkapannya
 - f. IKRAR
 - g. TRI SETIA
 - h. Mars dan Hymne
 - i. Lencana Jasa dan Tanda Penghargaan
2. Bentuk, makna, arti dan ukuran lambang KBPP POLRI serta tata cara penggunaan Lambang dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Kelengkapan organisasi:

1. Siaga Bhayangkara (SIBHARA) KBPP POLRI adalah sarana pendukung dibentuk oleh Pengurus Pusat yang merupakan Satuan Tugas untuk menjalankan kegiatan – kegiatan organisasi yang bersifat khusus.
2. Korps Wanita KBPP POLRI adalah sarana pendukung dibentuk oleh Pengurus Pusat yang menjalankan kegiatan – kegiatan organisasi yang bersifat khusus.

3. Bhayangkara Muda KBPP POLRI adalah sarana pendukung dibentuk oleh Pengurus Pusat yang menjalankan kegiatan – kegiatan kepemudaan.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilakukan Khusus untuk itu.
2. Dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus Daerah.
3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang hadir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat Ketentuan-Ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 30

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal _____ : 20 Mei 2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I U M U M

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan uraian penjabaran dari Anggaran Dasar.

BAB II LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG

Pasal 2

1. Semangat sumpah pemuda adalah semangat kepeloporan yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan.
2. Semangat juang 1945 adalah semangat rela berkorban dan pantang menyerah demi Bangsa dan Negara.
3. Semangat Tribrata dan Caturprasetya adalah semangat pengabdian dan kesetiaan menegakkan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Ikrar KBPP POLRI pada hakekatnya merupakan kesepakatan Putra Putri Polri dalam membentuk wadah KBPP POLRI.
2. Tri Setia merupakan penerjemahan dari Ikrar KBPP POLRI untuk mewujudkan cita- cita dan merupakan semangat dalam melaksanakan kegiatan dan perjuangan KBPP POLRI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota KBPP POLRI adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi.

2. Ketentuan selanjutnya mengenai persyaratan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5 ANGGOTA

1. Anggota Utama adalah anak dari Anggota POLRI dan Cucu Anggota POLRI.
2. Anggota Biasa adalah Putra Putri ASN Polri dan istri atau suami dari Anggota Utama KBPP POLRI.
3. Anggota Kehormatan adalah warga masyarakat yang berjasa besar terhadap organisasi KBPP POLRI baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
4. Syarat keanggotaan ayat 1 sampai 3 diatas, dibuktikan dengan surat yang sah dan benar dari instansi yang berwenang atau bukti lain yang mendukung.
5. Syarat Anggota Kehormatan ditingkat Pusat diusulkan pada Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
6. Syarat Anggota Kehormatan di tingkat Daerah diusulkan pada Rapat Dewan Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Ketua Daerah.
7. Pengurus KBPP POLRI disemua tingkatan harus membuat pernyataan Kesediaan dan menandatangani Pakta Integritas sebagai Pengurus.

Pasal 6

1. Setiap Anggota berhak :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk Organisasi.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan Pendidikan Kader dari Organisasi dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap Anggota Utama mempunyai Hak Memilih dan Dipilih sebagai Pengurus Organisasi pada semua tingkatan.
3. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan tidak mempunyai Hak Memilih.
4. Kepengurusan dalam Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi Nama dan Kehormatan Organisasi.
2. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh Peraturan Organisasi.

BAB IV BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Setiap Anggota kehilangan keanggotaan/berhenti karena:
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri yang disampaikan kepada Pengurus setempat secara tertulis.
 - c. Diberhentikan karena membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi secara sengaja dan melanggar semua ketentuan-ketentuan Organisasi yang telah ditetapkan dan mencemarkan nama baik organisasi.
2. Setiap Anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri dalam Rapat Komisi Etik.
3. Komisi Etik adalah suatu wadah bersifat adhoc yang dibentuk dalam rangka memeriksa permasalahan khusus/luar biasa, melalui persidangan Kode Etik, Disiplin dan Sanksi yang berkedudukan pada tingkatan Pusat dan Daerah.
4. Komisi Etik dibentuk oleh Ketua Umum / Ketua Daerah, berdasarkan SKEP.
5. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan sanksi organisasi apabila keputusan rapat diadakan Kepengurusan Daerah/Resor/Sektor melanggar ketentuan dan kebijakan organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri.
6. Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan sanksi kepada jajaran Pengurus Resor setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pengurus Pusat.
7. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

1. Setiap Anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota sesuai dengan status keanggotaannya.
2. Kartu Anggota dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui Aplikasi Digital Online.
3. Kartu Anggota berbentuk fisik dan digital.
4. Bentuk Kartu Anggota dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V DEWAN PEMBINA

Pasal 10

1. Ketua Dewan Pembina ditingkat Pusat adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pembina Harian.
2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari: Irwasum, Kabaharkam, Kabaintelkam, Kalemdikpol, Kabareskrim, As SDM POLRI, AsLOG POLRI, Kakorbimas, Kakorlantas, Kadiv Humas Polri dan Dankor Brimob.
3. Ketua Dewan Pembina ditingkat Daerah adalah Kapolda dan Waka Polda selaku Pembina Harian.
4. Anggota Dewan Pembina ditingkat Daerah adalah Irwasda, Dirbinmas, KaBid Humas, Dirintelkam, Ka SPN, Para Direskrim, Karo SDM, Karo LOG, Dirlantas, dan Dansat Brimobda.
5. Ketua Dewan Pembina ditingkat Resor adalah Kapolres dan Waka Polres selaku Pembina Harian.
6. Anggota Dewan Pembina ditingkat Resor adalah Kasatbinmas, Kasatintelkam, Kasatreskrim, dan Kasatlantas.
7. Ketua Dewan Pembina ditingkat Sektor adalah Kaposek dan Waka Polsek selaku Pembina Harian.

Pasal 11

Wewenang Dewan Pembina pada semua tingkatan adalah :

1. Memberikan petunjuk, saran serta bantuan secara moril dan materiil kepada Pengurus KBPP POLRI dalam menjalankan seluruh kegiatan dan peran organisasi.
2. Mengarahkan kebijakan Pengurus KBPP POLRI bila dinilai menyimpang dari Peraturan Organisasi.

DEWAN KEHORMATAN Pasal 12

1. Dewan Kehormatan terdiri dari Pimpinan dan Anggota Legislatif, Pejabat Pemerintah, Tokoh Polri dan Purnawirawan Polri.
2. Susunan Dewan Kehormatan KBPP POLRI adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota
 - b. Beberapa Anggota.
3. Dewan Kehormatan berada ditingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 13

Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan:

1. Memberikan Masukan dan Saran terhadap organisasi.
2. Dewan Kehormatan bersifat Independen.

DEWAN PENASEHAT Pasal 14

1. Dewan Penasehat adalah Ketua Umum PP POLRI serta tokoh POLRI dan tokoh KBPP POLRI ditingkat pusat dan daerah sebagai anggota.
2. Ketua Umum dan Ketua PD KBPP Polri pada masanya.

3. Susunan Dewan Penasehat pada semua tingkatan kepengurusan KBPP POLRI adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Beberapa Wakil Ketua merangkap Anggota.
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota-anggota sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing.

Pasal 15

Wewenang Dewan Penasehat adalah memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus Pusat bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota Bidang, yang dibentuk oleh Formatur yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Bidang 11 (sebelas) orang
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Bendahara Umum
 - e. Wakil Ketua Bidang 11 (sebelas) orang
 - f. Wakil Sekretaris Jenderal 6 (enam) orang
 - g. Wakil Bendahara Umum 5 (lima) orang
 - h. Sekretaris Bidang 11 (sebelas) orang
3. Setiap Bidang beranggotakan minimal 12 (dua belas) anggota.
4. Pengurus Pusat sebaiknya berdomisili di Jabodetabek.
5. Persyaratan Pemilihan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

PELANTIKAN

1. Ketua Umum terpilih hasil Musyawarah Nasional dilantik oleh Dewan Pembina.
2. Ketua Daerah terpilih hasil Musyawarah Daerah dilantik oleh Ketua Umum dan Dewan Pembina Daerah.
3. Ketua Resor terpilih hasil Musyawarah Resor dilantik oleh Ketua Daerah dan Dewan Pembina Resor.
4. Ketua Sektor terpilih hasil Musyawarah Sektor dilantik oleh Ketua Resor dan Dewan Pembina Sektor.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelantikan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 18

PENGUKUHAN

1. Dewan Penasehat Pusat serta Pengurus Pusat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina disertai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Umum dan Dewan Pembina.
2. Dewan Penasehat Daerah serta Pengurus Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum dan dikukuhkan oleh Ketua Umum dan Dewan Pembina disertai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Daerah dan Dewan Pembina.
3. Dewan Penasehat Resor serta Pengurus Resor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah dan dikukuhkan oleh Ketua Daerah dan Dewan Pembina disertai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Resor dan Dewan Pembina.
4. Dewan Penasehat Sektor serta Pengurus Sektor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Resor dan dikukuhkan oleh Ketua Resor dan Dewan Pembina disertai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Sektor dan Dewan Pembina.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengukuhan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

1. Pengurus Daerah bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota Biro, yang dibentuk oleh Formatur yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua
 - c. Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
3. Setiap Biro terdiri dari beberapa anggota.
4. Pengurus Daerah sebaiknya berdomisili di ibukota Provinsi.

Pasal 20

1. Pengurus Resor bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari Pimpinan Resor dan Anggota Bagian, yang dibentuk oleh Formatur yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Pimpinan Resor terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
3. Setiap Bagian terdiri beberapa anggota.
4. Pengurus Resor sebaiknya berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 21

1. Pengurus Sektor bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari Pimpinan Sektor dan Anggota Seksi, yang dibentuk oleh Formatur yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

2. Pimpinan Sektor terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
3. Setiap Seksi terdiri dari beberapa orang.
4. Pengurus Sektor sebaiknya berdomisili di Ibukota Kecamatan.

Pasal 22

Ketua Umum mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS KBPP POLRI dan segala Keputusan-keputusan Organisasi.
2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.
3. Memberi pertanggung jawaban kepada MUNAS.
4. Menyusun, mensahkan dan membubarkan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan KBPP Polri.
5. Mengukuhkan dan mensahkan susunan Pengurus Daerah.
6. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Daerah.
7. Dapat memberhentikan dan mencabut Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 23

Ketua Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA KBPP POLRI dan semua Keputusan Organisasi.
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pengurus Pusat.
- c. Memberikan Pertanggungjawaban kepada MUSDA.
- d. Menyusun, mensahkan dan membubarkan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan KBPP Polri ditingkat Daerah.
- e. Mengukuhkan dan mensahkan susunan Pengurus Resor.
- f. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Resor.

Pasal 24

Ketua Resor mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA, MUSRES KBPP POLRI dan semua keputusan Organisasi.
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- c. Memberikan Pertanggung Jawaban kepada MUSRES.
- d. Menyusun, mensahkan dan membubarkan Lembaga-lembaga yang ada di lingkungan KBPP Polri. di tingkat Resor.
- e. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Sektor.

Pasal 25

Ketua Sektor mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua ketentuan yang dihasilkan oleh MUNAS, MUSDA, MUSRES, MUSSEK KBPP POLRI dan semua keputusan Organisasi.
- b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat maupun Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Resor.
- c. Memberikan Pertanggung Jawaban kepada MUSSEK.
- d. Memperhatikan usulan, saran dan masukan dari anggota KBPP POLRI.

BAB VII KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 26

1. Ketentuan mengenai Pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pimpinan Pusat wajib Anak dan Cucu dari Anggota POLRI.
- b. Dewan Pimpinan Daerah sampai Sektor wajib Anak dan Cucu dari Anggota POLRI.
- c. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu mengembangkan Organisasi.
- d. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam melaksanakan tugas Organisasi.
- e. Tidak merangkap dalam Jabatan - jabatan struktural Organisasi KBPP POLRI.

- f. Ketua, Sekretaris dan Bendahara di setiap tingkatan tidak boleh merangkap jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara di organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang sejenis.
 - g. Jabatan dinyatakan lowong dalam kepengurusan dapat diusulkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
 - h. Persyaratan Pengurus Pusat, Daerah, Resor dan Sektor lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - i. Masa Jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor, adalah 5 (lima) tahun.
 - j. Proses Pemilihan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor harus melalui proses penjaringan dengan persetujuan Pembina dalam jangka waktu maksimal 3 (bulan) sebelum Munas, Musda, Musres dan Mussek yang diatur dalam Tata Tertib.
 - k. Calon Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor harus mendapatkan dukungan 20% (dua puluh persen) dari pemegang hak pilih.
 - l. Penetapan Calon Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor 30 (tiga puluh) hari sebelum Munas, Musda, Musres dan Mussek.
 - m. Penetapan Calon Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal di semua tingkatan wajib anak dari Anggota POLRI.
 - n. Cucu dari Anggota POLRI dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua Resor dan Ketua Sektor apabila hanya terdapat 1 (satu) Calon Tunggal.
 - o. Jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah dan Ketua Resor maksimal 2 (dua) periode.
 - p. Pengurus Pusat wajib mengikuti Diklat Kaderisasi yang dilaksanakan Organisasi KBPP POLRI atau yang setara.
2. Ketentuan mengenai Periode Kepengurusan dan Pengurus sebagai berikut :
- a. Periode Masa Bakti kepengurusan pada Semua Tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Masa Bakti kepengurusan untuk setiap periode terhitung mulai pada saat Pelantikan Ketua terpilih pada setiap tingkatan Musyawarah.
 - c. Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode Masa Bakti Kepengurusan.
 - d. Ketua Umum harus melaksanakan MUNAS, setelah berakhirnya Periode Masa Bakti Kepengurusan.
 - e. Ketua Daerah harus melaksanakan MUSDA, setelah berakhirnya Periode Masa Bakti Kepengurusan.
 - f. Ketua Resor harus melaksanakan MUSRES, setelah berakhirnya Periode Masa Bakti Kepengurusan.
 - g. Ketua Sektor harus melaksanakan MUSSEK, setelah berakhirnya Periode Masa Bakti Kepengurusan.
3. Apabila Ketua Umum tidak dapat melaksanakan MUNAS sebagaimana ayat (2) huruf d diatas, maka Pelaksanaan MUNAS diambil alih oleh Presidium Pusat:

- a. Presidium Pusat terdiri dari Unsur Pembina, Unsur Dewan Penasehat dan Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Fungsi dan Wewenang Presidium Pusat adalah untuk menyelenggarakan MUNAS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBPP POLRI.
4. Apabila Ketua Daerah tidak dapat melaksanakan MUSDA sebagaimana ayat (2) huruf e diatas, maka Pelaksanaan MUSDA diambil alih oleh Pengurus Pusat setelah berkordinasi dengan Pembina.
 5. Apabila Ketua Resor tidak dapat melaksanakan MUSRES sebagaimana ayat (2) huruf f diatas, maka Pelaksanaan MUSRES diambil alih oleh Pengurus Daerah setelah berkordinasi dengan Pembina.
 6. Apabila Ketua Sektor tidak dapat melaksanakan MUSSEK sebagaimana ayat (2) huruf g diatas, maka Pelaksanaan MUSSEK diambil alih oleh Pengurus Resor setelah berkordinasi dengan Pembina.

Pasal 27

BERHALANGAN SEMENTARA DAN TETAP

1. Berhalangan Sementara apabila Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor secara langsung tidak dapat menjalankan organisasi untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang lama maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
2. Berhalangan Tetap yang berlaku untuk Ketua Umum sebelum berakhirnya masa kepengurusan, maka dibentuk Presidium melalui Rapat Pleno DPP untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Berhalangan Tetap yang berlaku untuk Ketua Daerah, Ketua Resor dan Ketua Sektor sebelum berakhirnya masa kepengurusan, maka ditunjuk Pelaksana Tugas oleh Pengurus satu tingkat diatasnya.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

1. Pembatalan Munas/Musda/Musres/Musseck terjadi apabila:
 - a. Tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Tidak dihadiri oleh Unsur Pengurus satu tingkat diatasnya.
 - c. Kebuntuan (*dead lock*).

2. Diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Kepengurusan di semua tingkatan, wajib menjaga dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan agar ditaati oleh anggota.

Pasal 30

1. Demisioner adalah suatu kondisi kevakuman dari suatu kepengurusan.
2. Kepengurusan dinyatakan demisioner apabila Kepengurusan tersebut tidak melaksanakan Musyawarah Nasional/Daerah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung dari berakhirnya masa Kepengurusan.
3. Kepengurusan dinyatakan demisioner, apabila dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional/Daerah dinyatakan gagal atas keputusan Ketua Umum.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Demisioner diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

1. Struktur Organisasi ditingkat Pusat dibentuk Bidang, ditingkat Daerah dibentuk Biro, ditingkat Resor dibentuk Bagian dan ditingkat Sektor dibentuk Seksi.
2. Bidang, Biro, Bagian, dan Seksi adalah kelengkapan Organisasi yang merupakan sarana Pelaksanaan Kegiatan dalam Satuan Administrasi Kepengurusan.
3. Bidang, Biro, Bagian dan Seksi terdiri dari :
 - a. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
 - b. Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - c. BUMN, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Kewirausahaan
 - d. Politik dan Hubungan Antar Lembaga
 - e. Pemuda dan Olahraga
 - f. Komunikasi, Media dan informasi
 - g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Pariwisata dan Seni Budaya
 - i. Hukum dan Hak Azasi Manusia.

- j. Pendidikan, Pelatihan dan SDM
 - k. Sosial dan Kesehatan.
4. Struktur Organisasi ditingkat Daerah, Resor, Sektor disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

BAB VIII

YAYASAN, PERSEROAN, KOPERASI, LEMBAGA BANTUAN HUKUM, PUSAT BANTUAN HUKUM DAN FIRMA HUKUM

Pasal 32

1. Yayasan, Perseroan, Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Bantuan Hukum dan Firma Hukum didirikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBPP POLRI dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran Organisasi.
2. Ketentuan tentang pendirian, jenis dan mekanisme kerja, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 33

1. Yayasan adalah Badan Hukum yang tidak terpisahkan dari organisasi KBPP POLRI sebagai pemilik saham mayoritas dari Perseroan, Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Bantuan Hukum dan Firma Hukum.
2. Yayasan didirikan oleh Anggota Utama KBPP POLRI untuk menunjang tujuan organisasi KBPP POLRI.
3. Yayasan adalah pemilik dari Badan – Badan Usaha KBPP POLRI.
4. Pengurus Yayasan wajib Anggota KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
5. Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja Yayasan dengan Kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KBPP POLRI.
2. Komisaris dan Direksi ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Perseroan Terbatas didirikan oleh Anggota Utama KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
4. Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Ketentuan mekanisme dan hubungan kerja Perseroan dengan organisasi KBPP POLRI diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 35

1. Koperasi merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBPP POLRI.
2. Pendiri Koperasi adalah Anggota Utama KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Beranggotakan KBPP POLRI.
4. Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Ketentuan tentang hubungan Koperasi dan kepengurusannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 36

1. Lembaga Bantuan Hukum merupakan badan yang bergerak dalam bidang hukum yang secara organisatoris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBPP POLRI.
2. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum adalah Anggota Utama KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Beranggotakan anggota KBPP POLRI yang berprofesi advokat.
4. Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

5. Ketentuan tentang hubungan Lembaga Bantuan Hukum dan kepengurusannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Lembaga-Lembaga lainnya akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

1. Firma Hukum merupakan merupakan badan yang bergerak dalam bidang hukum yang secara organisatoris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KBPP POLRI.
2. Pendiri Firma Hukum adalah Anggota Utama KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Beranggotakan anggota KBPP POLRI yang berprofesi advokat.
4. Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Ketentuan tentang hubungan Firma Hukum dan kepengurusannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38

1. Pusat Bantuan Hukum merupakan Badan Hukum yang tidak terpisahkan dari KBPP POLRI.
2. Pendiri Pusat Bantuan Hukum adalah anggota KBPP POLRI yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Beranggotakan anggota KBPP POLRI yang berprofesi advokat.
4. Merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Ketentuan tentang hubungan Pusat Bantuan Hukum dan kepengurusannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX PESERTA MUSYAWARAH

Pasal 39

1. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina.

- b. Dewan Penasehat.
 - c. Unsur Pengurus Pusat.
 - d. Unsur Pengurus Daerah.
2. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari :
- a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat.
 - c. Unsur Pengurus Pusat.
 - d. Unsur Pengurus Daerah.
3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Daerah.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Unsur Pengurus Pusat.
 - d. Pengurus Daerah.
 - e. Unsur Pengurus Resor.
4. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Daerah.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Unsur Pengurus Pusat.
 - d. Unsur Pengurus Daerah.
 - e. Unsur Pengurus Resor.

BAB X PESERTA RAPAT-RAPAT

Pasal 40

1. Peserta Rapat Pengurus Pusat terdiri dari :
- a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Anggota Bidang.
2. Peserta Rapat Pengurus Daerah terdiri dari :
- a. Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Anggota Biro.
3. Peserta Rapat Pengurus Resor terdiri dari :

- a. Pimpinan Resor.
 - b. Anggota Bagian.
4. Peserta Rapat Pengurus Sektor terdiri dari :
- a. Pimpinan Sektor.
 - b. Anggota Seksi.

Pasal 41

1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Pusat.
 - b. Dewan Penasehat Pusat.
 - c. Pengurus Pusat.
 - d. Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah.
2. Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pengurus Pusat.
 - b. Dewan Pembina Daerah.
 - c. Dewan Penasehat Daerah.
 - d. Pengurus Daerah.
 - e. Ketua dan Sekretaris Resor.
3. Peserta Rapat Kerja Resor terdiri dari :
- a. Unsur Pengurus Daerah.
 - b. Dewan Pembina Resor.
 - c. Dewan Penasehat Resor.
 - d. Pengurus Resor.
 - e. Ketua dan Sekretaris Sektor.
4. Peserta Rapat Kerja Sektor terdiri dari :
- a. Unsur Pengurus Resor.
 - b. Dewan Pembina Sektor.
 - c. Dewan Penasehat Sektor.
 - d. Pengurus Sektor.

Pasal 42

Rapat Pengurus terdiri dari :

- a. Rapat Pleno Pengurus.
- b. Rapat Dewan Pimpinan Pusat / Rapat Pimpinan Daerah.

- c. Rapat Pleno Pengurus Diperluas.
- d. Rapat Pimpinan Terbatas.

Pasal 43

Rapat Dewan Pembina terdiri dari:

- a. Rapat Dewan Pembina.
- b. Rapat Dewan Pembina Diperluas.

BAB XI WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 44

1. Wewenang Musyawarah Nasional meliputi :
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memilih Ketua Umum.
 - c. Menetapkan Program Umum dan Kebijakan Organisasi.
 - d. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum.
 - e. Menetapkan struktur Kepengurusan Organisasi
 - f. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
2. Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 45

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat MUNAS.
2. Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan 3/4 (tiga per empat) Pengurus Daerah.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 46

1. Wewenang Musyawarah Daerah meliputi :
 - a. Memilih Ketua.
 - b. Menyusun Program Daerah dalam rangka Pelaksanaan Program Umum.
 - c. Menetapkan struktur Kepengurusan Organisasi.
 - d. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Daerah.
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
2. Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 47

Wewenang Musyawarah Daerah Luar biasa meliputi :

- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat MUSDA.
- b. Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Daerah, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan 3/4 (tiga per empat) Pengurus Resor.
- c. Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
- d. Dapat diadakan dengan persetujuan Pengurus Pusat.

Pasal 48

1. Wewenang Musyawarah Resor meliputi :
 - a. Memilih Ketua.
 - b. Menyusun Program Resor dalam rangka Pelaksanaan Program Daerah.
 - c. Menetapkan struktur Kepengurusan Organisasi.
 - d. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Resor.
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
2. Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Resor.

Pasal 49

1. Wewenang Musyawarah Sektor meliputi :
 - a. Memilih Ketua
 - b. Menyusun Program Sektor dalam rangka Pelaksanaan Program Resor.

- c. Menetapkan struktur Kepengurusan Organisasi.
 - d. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Sektor.
 - e. Menetapkan Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
2. Diselenggarakan oleh Pengurus Sektor.

Pasal 50

1. Rapat-rapat Pengurus ditingkat Pusat, Daerah, Resor dan Sektor berwenang menetapkan dan memutuskan hal-hal mendesak yang dihadapi oleh organisasi.
2. Keputusan Rapat-rapat Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat-rapat Pengurus diselenggarakan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 51

1. Wewenang Rapat Kerja Nasional meliputi :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat.
 - b. Menetapkan Program Kerja Pengurus Pusat sebagai Penjabaran Program Umum dan Program Khusus.
2. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Nasional.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 52

1. Wewenang Rapat Kerja Daerah meliputi :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Daerah.
 - b. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah sebagai Penjabaran Program Daerah.
2. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Daerah.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 53

1. Wewenang Rapat Kerja Resor meliputi :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Resor.
 - b. Menetapkan Program Kerja Pengurus Resor sebagai Penjabaran Program Resor.
2. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Resor.
3. Diselenggarakan oleh Pengurus Resor.

BAB XII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 54

Hak Suara dan Hak Bicara bagi peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Hak Suara adalah hak yang dimiliki oleh seorang peserta atau delegasi dalam hal mengambil keputusan.
- b. Hak Bicara adalah hak yang dimiliki oleh seorang peserta atau delegasi dalam mengemukakan pendapat, usul atau saran dalam setiap persidangan.

Pasal 55

1. Musyawarah dan rapat-rapat seperti yang tersebut dalam Anggaran Dasar adalah Sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta.
2. Pengambilan Keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai Mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan akan diambil berdasarkan Suara Terbanyak.
3. Dalam hal Musyawarah mengambil keputusan tentang Pemilihan Pengurus sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 56

1. Iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha yang sah diatur dan dikelola oleh organisasi.
2. Kekayaan organisasi adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang didapat melalui pemberian maupun usaha organisasi.
3. Keuangan dan Kekayaan Organisasi dipertanggung jawabkan di dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Resor.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 57

1. Bentuk, Makna dan Arti Lambang, Panji, Pataka dan Bendera KBPP POLRI adalah seperti yang terlampir dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bentuk dan ukuran Lambang, Panji, Pataka, Bendera, Seragam Organisasi, Badge, Pin, Tanda Kehormatan, Tanda Keahlian, Tanda Jasa dan kelengkapannya serta tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
3. Atribut KBPP POLRI terdaftar sebagai Hak Paten KBPP POLRI di Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.
4. Hal-hal yang belum diatur tentang Ayat 1 sampai 3 Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 58

1. Hymne, Mars dan Ikrar KBPP POLRI seperti yang terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Tata cara penggunaan Hymne, Mars dan Ikrar KBPP POLRI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV LENCANA JASA DAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 59

1. Lencana Jasa dan Tanda Penghargaan KBPP POLRI merupakan bentuk ucapan rasa penghargaan tinggi, dedikasi, integritas dan loyalitas anggota kepada organisasi.
2. Setiap anggota KBPP POLRI memiliki kesempatan memperoleh tanda jasa dan penghargaan.
3. KBPP POLRI sebagai organisasi penyelenggara dalam mengatur, pengusulan, pertimbangan, penganugerahan serta pemakaian lencana jasa dan tanda penghargaan.
4. Lencana Jasa dan tanda penghargaan yang diperoleh dari luar Organisasi KBPP POLRI merupakan bagian dari kemampuan dan dedikasi anggota yang tidak dapat dipisahkan.
5. Bentuk, Arti, Macam, Tingkat dan persyaratan pencapaian penerimaan lencana jasa dan tanda penghargaan secara lengkap terdapat dalam Peraturan Organisasi Lencana Jasa dan Tanda Penghargaan KBPP POLRI.

BAB XVI FORCE MAJEUR

Pasal 60

Dalam hal terjadinya Kahar (Force Majeur) pada saat berakhirnya masa bakti kepengurusan Pengurus Pusat, Ketua Umum diberi kesempatan untuk melaksanakan MUNAS sampai dengan berakhirnya Kahar (Force Majeur) sesuai dengan Pengumuman tentang berakhirnya Kahar oleh Pemerintah, dengan persetujuan Pembina.

**BAB XVII
P E N U T U P**

Pasal 61

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan dan Keputusan-keputusan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2022

**MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**

PIMPINAN SIDANG

K E T U A

SEKRETARIS




(ENITA ADYALAKSMITA, S.H. M.H.)



(Iqbal Idris Aly)

^{Rin}
Roberto Sidawuk, S.H, M.H

1. **Roberto, SH.MH**
(Anggota / Dari Unsur DPP)



2. **Janddrew M. Lantu, SH, MH**
(Anggota / Dari Unsur DPP)



3. **I Dewa Agung CSP , S.Sos, M.A.P**
(Anggota / Dari unsur Daerah)



**PENANGGUNG JAWAB
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
KETUA UMUM,**



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is placed over the right side of the official stamp. The signature appears to be 'Evita'.

Dr. Evita Nursanty, M. Sc.

BERITA ACARA ATAS MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) AD-ART KBPPP POLRI

RAPAT MUNASLUB
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
Tribrata Dharmawangsa Jakarta, 20 s.d 22 Mei 2022
Tema: "Transformasi KBPP POLRI yang Modern, Mandiri dan Berwibawa"

Jakarta, 20 Mei 2022.

Penanggungjawab




Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
Penanggungjawab/Ketua Umum KBPP POLRI

Presidium Munaslub:










- 1. Evita Adyalaksmita, SH., MH. (Ketua) 1).....
- 2. Iqbal Idris Aly (Sekretaris) 2).....
- 3. Rioberto, SH., MH. (Anggota) 3).....
- 4. Janddrew M. Lantu, SH., MH. (Anggota) 4).....
- 5. I Dewa Agung Christos Sugandha Putra, S.Sos., M.A.P. (Anggota) 5).....



























**DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)
AD-ART KBPPP POLRI**

KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
Tribrata Dharmawangsa Jakarta, 20 s.d 22 Mei 2022
Tema: "Transformasi KBPP POLRI yang Modern, Mandiri dan Berwibawa"

Jakarta, 20 Mei 2022.

No.	Nama Lengkap	Jabatan	No. HP/WA	Tanda Tangan
1	Penta Agung Suganda	Ketua PD Bali		
2	ERICX. R. DZAHLEGI	-/- jatin		
3	Elias waney ISH	Ketua AD. Papua	081293294670	
4	FRANSISCO	KETUA DPD	00125340402	
5	JANU ISMADI	KETUA PD DIY	08156805963	
6	Adi Pratama	Ketua PB	08117472	
7	YUSUF MUNALI	Ketua PP SULTA		

8	Jessy Kintjri	Wetara PD NTB	081335885765	
9	Munji	PD JABAR	087023182400	
10	Handungu Sitombing	Ketua Bidang	081265207800	
11	Dr. Jr. MOHAMMAD HELMI, MT	Ketua Horien PD KALTIM	081214111888	
12	RAY DJARANJERA	KETUA PD NTT	081339380777	
13	BRIDE SRYANUSA	KETUA PD KALBAR	0811572949	
14	Agenandra Djatmika	Wanhat PP	0818403765	
15	Ridarnani	PD Riau	085363939111	
16	Abay M. Saktiwi	PD Sulteng	081806005555	
17	CHANA H. SAMUDA	HUKUM	08159759576	
18	Dr. ROSINA KUU	KETUA PD GORONTALO	082193554228	
19	MOC MOCH YADI M	Ketua PD Banten	087081219347001	

20	Anam Rusmono.	SETDA	08124860846	
21	Irwandi Suhai	Cdc PO KPM	08221112704	
22	Henry Selandky.	Sekda Kapti	0812741330337	
23	D. SASMITO.	KETUA PS	085292280022	
24	EKA YULI ASUTI	SEKDA JATENI	081950404333	
25	JANDREW. N. LANTU	KEMA PD	082198933474	
26	BUNHAWNU BO TJU	PL. / SEKDO	082148002975	
27	Anang musyodo.	Ketua	08117312208	
28	FREDRIK HENKY	Wakil	0817899747	
29	FR. HARTONO	KETUA SIDIKUNMAN	08127002614	
30	SOKI	Setda n.	081271746789	
31	IQRAL IDRIS KLY	Ketua PD AEEA	081360057800	
32				